

# White Paper Studi Tata Kelola Model Bisnis dan Penyelenggara Agregator dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Ekonomi di Indonesia

---

NOVEMBER **2021**



## Contents

I.	Kata Pengantar	2
II.	Executive Summary	3
1.	Latar Belakang	5
2.	Manfaat dan Perkembangan <i>Fintech Aggregator</i>	8
a.	<i>Fintech Aggregator</i> dan Literasi Keuangan ( <i>Financial Literacy</i> )	8
b.	<i>Fintech Aggregator</i> dan Inklusi Keuangan ( <i>Financial Inclusion</i> )	10
c.	Perkembangan Penyelenggara <i>Aggregator</i>	12
3.	Aspek Penting dalam Regulasi POJK <i>Fintech Aggregator</i>	16
a.	Overview Kebijakan	16
b.	Definisi <i>Aggregator</i>	16
c.	Kerjasama dengan Institusi Finansial	19
d.	Rangkap Jabatan	22
e.	Arus uang di dalam <i>Aggregator</i>	27
f.	Perlindungan konsumen	29
g.	Regtech	32
4.	Perbandingan Regulasi di Negara Lain	34
	Bentuk Pengaturan	34
	Regulator	34
	Kewajiban	35
	Lembaga	36
	Layanan produk keuangan	36
4.1.	Account Aggregator di Australia	36
A.	Definisi	36
B.	Arus Uang dalam Aggregator	36
C.	Rangkap Jabatan	37
D.	Perlindungan Konsumen	37
4.2.	Insurance Aggregator di Filipina	38
A.	Definisi	38
B.	Rangkap Jabatan	38
C.	Perlindungan Konsumen	38
4.3.	Web Aggregator di Singapura	40
A.	Definisi	40
B.	Rangkap Jabatan	40
C.	Arus Uang	40
D.	Perlindungan Konsumen	41
4.4.	Aggregator di India	42

A.	Account Aggregator	43
B.	Insurance Web Aggregator	47
4.5.	Fintech Aggregator di Uni Eropa	48

# I. Kata Pengantar

Penetapan Peraturan OJK (POJK) POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan kepastian regulasi yang membantu meletakkan landasan praktik Inovasi Keuangan Digital yang berkelanjutan di Indonesia. Setiap perusahaan fintech yang belum diatur oleh otoritas lain harus mengajukan permohonan ke OJK untuk melalui proses regulatory sandbox dan didaftarkan. Dimensi kunci dari peraturan ini adalah inovasi keuangan yang bertanggung jawab, penerapan sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan pelanggan dan anti pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme.

Bertumbuhnya jumlah para penyelenggara aggregator agent diiringi dengan munculnya berbagai macam model usaha yang baru ini mencerminkan terus berkembangnya inovasi dalam klaster aggregator serta sektor jasa keuangan digital secara keseluruhan. Berdasarkan data dari Grup Inovasi Keuangan Digital, OJK, sampai dengan Oktober 2021 atau Batch 14, penyelenggara aggregator berjumlah sebanyak 31 penyelenggara tercatat, dimana jumlah meningkat sekitar 70% dibandingkan dengan Batch 1 Pencatatan IKD. Perkembangan ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi asosiasi serta seluruh anggotanya, dimana para penyelenggara yang tumbuh harus tetap menjaga tata kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang terus berinovasi namun tetap bertanggung jawab

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Kelompok Kerja Aggregator telah menyusun "White Paper Studi Tata Kelola Model Bisnis dan Penyelenggara Aggregator dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Ekonomi di Indonesia" yang membahas perkembangan model bisnis aggregator, aspek teknis inovasi keuangan digital yang dikelola oleh para penyelenggara aggregator serta penerapan penerapan aspek perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik. Penyusunan white paper ini juga dibantu oleh pihak independen guna mendapatkan masukan profesional terkait dengan tata kelola model bisnis tersebut. Kami sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras para anggota AFTECH dan Tim dari Tenggara Strategics, Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang secara bersama menyusun white paper yang berisikan rekomendasi-rekomendasi penting dalam pengembangan tata kelola model bisnis aggregator. Kami berharap pandangan dan masukan industri fintech ini dapat mendukung perkembangan ekosistem keuangan digital serta peningkatan inklusi keuangan.

Salam,  
**Pandu Sjahrir**  
**Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)**

## II. Executive Summary

Jasa finansial di Indonesia semakin berevolusi dan berkembang dengan kehadiran teknologi digital dan penetrasi internet yang begitu masif. Penggunaan teknologi digital dalam sektor finansial memiliki dampak yang positif, baik bagi masyarakat dalam meningkatkan inklusi finansial dan mendapatkan produk-produk finansial yang lebih *customized*, serta terhadap ekonomi secara makro. Salah satu bentuk inovasi keuangan yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia adalah *fintech aggregator*. Hingga Oktober 2021, secara total terdapat 31 penyelenggara *Aggregator* yang tercatat di OJK, atau menduduki peringkat pertama dalam kluster Inovasi Keuangan Digital.

Aggregator memberikan kontribusi positif dengan mentransformasi hubungan antara *users* dan Lembaga Jasa Keuangan dalam bentuk digital atau virtual. Manfaat tersebut dihadirkan dalam bentuk meminimalisir friksi, menghemat biaya mencari informasi dan biaya transportasi, serta menciptakan proses penyelesaian transaksi yang cepat. Dengan membandingkan antar satu jasa keuangan dengan yang lain, Aggregator juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Ditambah, kemudahan untuk mencari produk keuangan juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih sesuai dengan profil mereka, baik dari produk perbankan maupun *fintech*.

Dengan manfaat-manfaat yang dihadirkan, Aggregator dirasa dapat meningkatkan inklusi finansial dan literasi finansial masyarakat Indonesia. Hadirnya Aggregator diharapkan dapat membantu Pemerintah mencapai target 90% inklusi keuangan, serta meningkatkan indeks literasi keuangan tidak hanya untuk produk perbankan, melainkan produk-produk non-perbankan.

Menyadari pertumbuhan industri yang semakin besar, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) memandang perlunya untuk merancang regulasi khusus terkait *Aggregator* demi mendukung pertumbuhan industri. Paling tidak, AFTECH memandang terdapat beberapa poin utama yang perlu dibahas dan menjadi rekomendasi dalam pembuatan regulasi tersebut, seperti:

1. **Definisi Aggregator.** Perlunya memastikan definisi yang luas untuk memberikan ruang inovasi bagi penyelenggara Aggregator.
2. **Kerjasama dengan Institusi Finansial.** Kerjasama dengan berbagai institusi finansial diperlukan demi mengoptimalkan manfaat yang diterima oleh users.
3. **Rangkap Jabatan.** Perlu menjaga keseimbangan antara manfaat rangkap jabatan untuk keperluan inovasi dengan potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

4. **Arus Uang.** Menetapkan rekening penampungan (*escrow*) serta memastikan memastikan kepatuhan akan program APU-PPT hanya diberlakukan bagi penyelenggara yang menerima aliran dana.
5. **Perlindungan Konsumen.** Pentingnya memberikan perlindungan konsumen baik dari risiko penipuan serta penyalahgunaan data pribadi.
6. **Penerapan RegTech.** Memanfaatkan teknologi RegTech demi meningkatkan kepatuhan dan mitigasi risiko dari penyelenggara *Aggregator*.

# 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan inovasi digital yang masif memiliki kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Efek dari digitalisasi menjadi lebih masif dengan kecepatan perubahan dalam teknologi yang lebih pesat serta dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas. Efek dari transformasi digital juga dirasakan dampaknya oleh Indonesia. Sektor ICT memiliki kontribusi sebesar 4,5% terhadap PDB Indonesia di tahun 2020, memperlihatkan rata-rata pertumbuhan tahunan yang positif (9,2%) dalam lima tahun terakhir. Kontribusi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan menyentuh angka US\$ 40 miliar di tahun 2019, serta diproyeksikan dapat mencapai US\$ 124 miliar pada tahun 2025 (Google, Temasek, Bain & Company, 2020).

Salah satu tingkat pengadopsian dan pemanfaatan teknologi digital tertinggi terjadi dalam sektor Keuangan. Bentuk inovasi digital seperti *P2P lending*, *alternative credit scoring*, *regtech*, *Aggregator*, dan lain-lain memberikan nilai tambah dalam sektor jasa keuangan serta mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang saat ini juga sedang berkembang di Indonesia adalah *fintech Aggregator*. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Aggregator memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dengan mentransformasi hubungan antara users dan Lembaga Jasa Keuangan dalam bentuk digital atau virtual. Pertama, *fintech Aggregator* dapat meminimalisir friksi pasar yang ada antara *users* dan Lembaga Jasa Keuangan ketika melakukan transaksi, seperti kebutuhan untuk bepergian (biaya transportasi), dan mengumpulkan dan mencari informasi (*searching cost*). Kedua, pemanfaatan digital dalam *fintech Aggregator* memungkinkan kondisi yang seimbang dalam pasar, seperti misalnya memungkinkan *users* untuk terus mencari produk alternatif yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama, namun di sisi lain juga dapat menciptakan proses penyelesaian transaksi yang cepat.

Selain itu, peran dan manfaat dari *fintech Aggregator* akan semakin besar dengan semakin banyaknya pengguna platform. Dalam digital ekonomi, konsep ini biasa disebut dengan efek jaringan (*network effect*). Semakin banyak produk yang dibandingkan dalam *platforms*, maka manfaat *platforms* tersebut bagi *users* akan semakin tinggi pula. Dikarenakan, pilihan yang tersedia semakin banyak sehingga memungkinkan kebutuhan spesifik dari *users* untuk terpenuhi.

Dalam suatu studi yang dilakukan di Amerika Serikat (AS), ditemukan penggunaan web Aggregator untuk layanan keuangan dapat membuat Rumah Tangga menghemat hingga US\$ 950 setiap tahunnya (Singer, Stephenson, dan Waitman,

2000)<sup>1</sup>. Penghematan tersebut dihasilkan dari pembelian layanan/produk keuangan dari Lembaga Keuangan yang lebih kompetitif. Selain itu, dalam riset yang sama juga diperlihatkan terdapat tambahan penghematan Rumah Tangga sebesar US\$ 710 dalam satu tahun dari pengelolaan pinjaman serta pembayaran tagihan yang tepat waktu. Selain dari memberikan opsi produk keuangan yang lebih kompetitif, *fintech Aggregator* memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk mencari produk keuangan. Suatu studi di US juga memperlihatkan alasan utama mayoritas pengguna *fintech Aggregator* (38%) adalah kemudahan (*one stop access*) terhadap informasi finansial (Star System, 2000). Kemudahan tersebut juga ditranslasi dengan penghematan waktu. Hal ini diperlihatkan dengan pengurangan waktu pada tiap website Lembaga Keuangan hingga 36% bagi pengguna Aggregator (Booz Allen Hamilton, 2001).

Manfaat yang dihadirkan oleh *fintech Aggregator* tidak hanya terbatas pada user individual, melainkan juga pada Usaha Mikro Kecil. *Fintech Aggregator* dapat membantu peningkatan akses produk keuangan oleh UMK, memungkinkan pelaku usaha untuk dapat mendapatkan tambahan modal melalui kredit perbankan ataupun Fintech. Selain pinjaman, UMK juga bisa memanfaatkan produk-produk Lembaga Keuangan lainnya, sehingga meningkatkan literasi produk keuangan.

Sementara bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Aggregator dapat meningkatkan tingkat kompetisi yang ada dalam penawaran produk jasa keuangan. Peningkatan kompetisi tersebut akan membuat LJK untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi untuk menawarkan produk jasa keuangan yang paling terbaik dengan harga termurah. Selain itu, data *users* yang ada dapat dijadikan input untuk inovasi dan menciptakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan *users*.

Selain dari manfaat yang dihadirkan, tentu perlu disadari beberapa risiko yang dihadirkan oleh penggunaan *fintech Aggregator*. Pengoleksian serta transfer data pribadi perlu dilakukan mengacu pada suatu standar yang baik, sehingga keamanan data pribadi dapat terjaga.

Penyusunan *white paper* ini dilakukan sebagai upaya dari AFTECH (bekerjasama dengan Tenggara-CSIS) untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif OJK untuk penyusunan RPOJK tentang *fintech Aggregator*. Dengan pembahasan isu yang disampaikan serta rekomendasi yang diberikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi RPOJK demi menjaga inovasi dalam *fintech Aggregator* sehingga dapat terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Pada bagian berikutnya dalam *white paper* ini akan dibahas mengenai

---

<sup>1</sup> Singer, M., Stephenson, J., & Waitman, R. (2000). Click and Save.



pentingnya pembuatan POJK *fintech Aggregator* serta isu yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam dalam pembuatan POJK tersebut.

## 2. Manfaat dan Perkembangan *Fintech* *Aggregator*

### a. *Fintech Aggregator* dan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Secara umum, klaster aggregator teknologi finansial (tekfin) mempromosikan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Terutama karena kegiatan utama aggregator dalam mengumpulkan, membandingkan, dan menyajikan informasi tentang berbagai produk dari penyedia jasa keuangan (*financial services provider*) pada pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>2</sup> membedakan tingkat literasi keuangan seseorang menjadi empat level, yaitu:

1. *Well literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3. *Less literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

*Fintech Aggregator* mampu menyajikan informasi dan komparasi antar produk keuangan yang tepat guna namun tetap ringkas dan mudah dipahami. Hal ini memungkinkan pengguna jasa aggregator untuk membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik dalam waktu yang relatif lebih singkat, selama mereka memiliki akses internet. Secara tidak langsung, layanan aggregator mengandung aspek edukasi, sehingga secara umum dapat meningkatkan literasi keuangan

---

<sup>2</sup> OJK.go.id, "Literasi Keuangan", n.d., <https://tinyurl.com/hdwfektw>

pengguna dari *less literate* menjadi *sufficient literate* atau dari *sufficient literate* menjadi *well literate*, dan seterusnya.

Manfaat dari *Fintech Aggregator* tersebut utamanya akan sangat terasa di perekonomian dengan tingkat literasi keuangan yang relatif rendah seperti Indonesia. Survei OJK tahun 2019 mencatat 75 persen dari 362 perusahaan tekfin di Indonesia menyatakan bahwa masih mendapati rendahnya literasi keuangan di pasar.<sup>3</sup>

Merespon hal tersebut, OJK mewajibkan perusahaan tekfin untuk menggalakkan literasi keuangan. Hal ini tertuang di Pasal 4 Peraturan OJK (POJK) No.13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan Sektor Layanan Keuangan.<sup>4</sup> Kewajiban ini menjadikan edukasi literasi keuangan suatu aspek yang inheren di dalam layanan *aggregator*.

Sebagai contoh, CekAja dan Cermati yang memiliki layanan inti berupa perbandingan berbagai produk finansial mulai dari layanan kartu kredit, pinjaman lunak, sampai beragam produk asuransi. Platform kedua perusahaan *aggregator* tersebut memungkinkan konsumen untuk menemukan produk keuangan terbaik dan/atau paling sesuai dengan kebutuhan mereka dengan sangat mudah. Lebih dari itu, konsumen yang semula hanya mengetahui sedikit produk keuangan kini memiliki akses ke informasi banyak sekali produk lainnya.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat akan beragam produk finansial, kontribusi kluster aggregator dalam mempromosikan literasi finansial juga terletak di peran mereka dalam menuntun pengguna untuk lebih mengenali kondisi keuangan mereka. Pada platform-platform aggregator seperti CekAja dan Cermati, misalnya, terdapat sarana bagi pengguna untuk menyesuaikan pilihan produk dengan kemampuan finansial mereka.

Meningkatnya literasi keuangan akan berbanding lurus dengan inklusi keuangan, karena konsumen dengan literasi keuangan yang baik akan cenderung memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan lebih baik pula. Selain itu, literasi keuangan merupakan komplemen yang penting dari inklusi keuangan, karena literasi keuangan yang baik mampu mencegah kegagalan sistemik maupun instabilitas yang bermula dari perilaku suboptimal dari pengguna dengan literasi keuangan yang rendah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> OJK.go.id, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019", Dec. 1, 2020  
<https://tinyurl.com/xsc3456r>

<sup>4</sup> OJK.go.id, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2012", Aug. 15, 2018 <https://tinyurl.com/5dmhcmd2>

<sup>5</sup> IMF.org, "The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post COVID-19 Era", 2020  
<https://tinyurl.com/p6vak9pm>


## b. *Fintech* Aggregator dan Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Salah satu manfaat dari adanya Aggregator adalah membantu terciptanya inklusi keuangan (*financial inclusion*) di Indonesia. OJK mendefinisikan inklusi keuangan sebagai:

*Ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*

Dalam *Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024*, OJK menginginkan terciptanya sektor *fintech* yang stabil, kontributif, inklusif, dan berkelanjutan, seperti yang digambarkan dalam gambar di bawah ini<sup>6</sup>:

### Visi Indonesia Digital Finance Road Map



Sumber: *Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024*, Otoritas Jasa Keuangan


Pada grafik di atas, terlihat bahwa OJK menginginkan *fintech* berkontribusi (*contributive*) dalam menciptakan keuangan yang inklusif (*inclusive*). Menurut OJK, *fintech* harus memberikan kontribusi dalam bentuk memberikan layanan dengan harga terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang di Indonesia. Tidak hanya itu,

<sup>6</sup> Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024, Otoritas Jasa Keuangan

layanan *fintech* juga seyogianya dapat memberikan kenyamanan serta dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia, terutama untuk masyarakat yang masih *unbanked*.

Dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, didapati bahwa Indeks Inklusi Keuangan Indonesia naik dari 59.74% di tahun 2013 menjadi 76.19% di tahun 2019. Ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses ke lembaga jasa keuangan.

### Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, Otoritas Jasa Keuangan

### Persentase Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, Otoritas Jasa Keuangan

Namun, apabila dilihat lebih lanjut, angka inklusi keuangan hanya ditopang oleh akses masyarakat ke perbankan (73.88%). Hanya sedikit masyarakat yang memiliki akses ke lembaga keuangan lainnya, seperti Asuransi (13.15%), Dana Pensiun (6.18%), maupun Pasar Modal (1.55%). Ini menunjukkan, meskipun Indeks Inklusi Keuangan Indonesia terus bertumbuh setiap tahun, namun sebagian besar masyarakat hanya mengakses layanan keuangan di bank.

Asuransi, misalnya. Penetrasi industri asuransi di Indonesia hingga 2020 masih di bawah 4 persen, di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura yang telah mencapai 6 hingga 7 persen<sup>7</sup>. Selain literasi, penyebab dari rendahnya masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke asuransi adalah tingginya biaya transaksi untuk mendapatkan layanan asuransi<sup>8</sup>. Tingginya biaya transaksi tidak hanya disebabkan oleh tingginya biaya premi, namun juga biaya lain-lain yang dikeluarkan seperti waktu (*opportunity costs*) untuk memilih produk asuransi yang tepat.

Di sinilah *Aggregator* dapat membantu OJK dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencoba mengakses layanan keuangan non-bank. Dengan adanya *Aggregator*, masyarakat dapat membandingkan serta memilih produk-produk layanan keuangan seperti asuransi maupun instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan profil mereka hanya dengan membuka perangkat gawai mereka (*convenient*), tanpa harus keluar rumah untuk memilih produk investasi. Tidak hanya itu, dengan kemudahan memilih produk layanan keuangan melalui gawai, biaya transaksi juga dapat ditekan (*affordable*) karena masyarakat tidak perlu mendatangi setiap kantor layanan keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai layanan keuangan.

Dari penjelasan di atas, *Aggregator* memberikan beberapa manfaat untuk menciptakan inklusi keuangan. Yang pertama, *Aggregator* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk membandingkan produk-produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, *Aggregator* dapat mengurangi biaya transaksi dengan cara memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli produk layanan keuangan hanya dengan gawai. Dari kedua manfaat tersebut, terlihat bahwa *Aggregator* dapat menciptakan sektor keuangan digital yang nyaman (*convenient*), terjangkau (*affordable*), serta dapat menjangkau masyarakat luas (*high penetration*), sesuai dengan roadmap *fintech* yang telah dicanangkan oleh OJK.

### **c. Perkembangan Penyelenggara *Aggregator***

Sejak maraknya penggunaan internet pada tahun 1990an telah terjadi perkembangan pada teknologi informasi di berbagai aspek terutama institusi keuangan tanpa terkecuali penyelenggara *aggregator*. Berdasarkan laporan yang

---

<sup>7</sup> Tempo.co, "Sri Mulyani Bicara Rendahnya Penetrasi Industri Asuransi Indonesia", Oct. 5 2020, <https://tinyurl.com/yzptl65k>

<sup>8</sup> Liputan 6, "Penetrasi Asuransi Rendah, Masyarakat Indonesia Rentan Terhadap Berbagai Risiko", Feb. 4 2021, <https://tinyurl.com/yfpeamkz>

dimuat oleh McKinsey, dengan mengambil contoh kasus aggregator di Eropa terdapat empat tahap kedewasaan aggregator, yaitu:<sup>9</sup>


1. *Price-comparison only* merupakan tahap pertama dan tingkatan paling sederhana dibandingkan jenis aggregator lainnya. Layanan yang ditawarkan adalah perbandingan harga sederhana antara layanan keuangan.
2. *Lead-generation only* merupakan tahap kedua dan menawarkan layanan penghasil prospek atau *leads* dan menjualnya ke broker atau penyedia produk. investasi untuk teknologi awal pada layanan ini terbilang rendah dan lebih berfokus pada pemasaran.
3. *Broker* merupakan tahap ketiga dalam layanan aggregator. Kelompok ini muncul karena beberapa aggregator bertindak layaknya broker dengan memberikan saran digital dan rekomendasi untuk menghasilkan prospek atau *leads*. Untuk mencapai tahap ini tentunya aggregator harus meningkatkan modal teknologi karena proses bisnis yang dijalankan lebih kompleks dari tahap sebelumnya.
4. *Product provider* merupakan tahap tertinggi dari suatu aggregator karena aggregator dapat berkompetisi pada segmen pelanggan dengan menawarkan produk yang eksklusif. Seringkali produk yang ditawarkan merupakan solusi yang lebih murah dibandingkan perusahaan penyedia produk tersebut.

Perkembangan yang begitu pesat terkait bisnis *Aggregator* juga terjadi di Indonesia. Dengan 35 anggota yang tercatat keanggotaannya dalam Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), klaster *Aggregator* merupakan klaster dalam IKD dengan populasi terpadat. Sementara klaster dengan populasi terbanyak berikutnya dalam IKD adalah *Innovative Credit Scoring* dengan 13 anggota dan *Financial Planner* dengan 7 anggota.

---


<sup>9</sup> mckinsey.com "Friends or foes: The rise of European aggregators and their impact on traditional insurers" December, 10 2018 <https://tinyurl.com/4rpkeh52>

**Gambar 1. Anggota Baru *Aggregator* terdaftar dalam AFTECH**



Sumber: AFTECH

**Gambar 2. Jumlah Anggota IKD tercatat AFTECH**



Sumber: AFTECH

Perkembangan teknologi digital juga berperan dalam inovasi yang membuat beragamnya model bisnis dalam kluster Aggregator. Secara jumlah, per Oktober 2021 terdapat total 31 penyelenggara IKD kluster Aggregator tercatat di OJK. Sementara itu, beberapa model bisnis yang ada dalam kluster Aggregator meliputi, *Financial Marketplace*, *Leads Generator*, *Business Account Interface*, dan lain-lain. Untuk setiap model bisnis dari *fintech Aggregator* akan dijelaskan dengan lebih lengkap pada bagan alir yang terlampir di dalam *appendix*. Dengan beragamnya model bisnis yang ada, menjadi indikasi bahwa inovasi yang terjadi dalam kluster



Aggregator masih terus berkembang. Hal ini dapat berimplikasi pada pembuatan kebijakan. Asumsi mendasar yang perlu disepakati adalah bagaimana perubahan teknologi dan kecepatan inovasi akan sangat sulit untuk diimbangi oleh regulasi. Pembuatan regulasi terkait *fintech Aggregator* perlu mengedepankan pada prinsip pengaturan dan fleksibilitas, sehingga tidak bersifat terlalu restriktif yang malah dapat mengurangi ruang inovasi.

### 3. Aspek Penting dalam Regulasi POJK *Fintech Aggregator*

#### a. Overview Kebijakan

Menyadari pentingnya keseimbangan antara ketersediaan sebuah kerangka peraturan yang mendukung inovasi dalam industri Fintech sembari memastikan diterapkannya perlindungan konsumen industri tersebut, Grup Inovasi Keuangan Digital OJK (GIKD OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 13/POJK.02/2018 (POJK 13/2018) tentang Inovasi Keuangan Digital. Regulasi yang dirancang di tengah pesatnya pertumbuhan industri Fintech Indonesia tersebut mendefinisikan para penyelenggara IKD sebagai mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Inovatif dan berorientasi masa depan;
- b. Melibatkan penggunaan teknologi informatika dan komunikasi sebagai sarana utama untuk menyediakan jasa keuangan kepada para konsumen;
- c. Mendukung inklusi serta literasi keuangan;
- d. Bermanfaat bagi dan dapat diakses oleh masyarakat;
- e. Kompatibel untuk diintegrasikan ke dalam layanan keuangan yang ada;
- f. Mengadopsi pendekatan kolaboratif; serta
- g. Memenuhi persyaratan perlindungan konsumen dan data.

Namun, regulasi yang sudah ada saat ini masih ada pada tataran umum terkait dengan Inovasi Keuangan Digital. Belum ada aturan spesifik terkait bisnis *Aggregator* terutama terkait dengan definisi, proses bisnis, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Melihat dari perkembangan bisnis *Aggregator* yang begitu masif, OJK bersama dengan AFTECH memandang perlunya suatu regulasi khusus untuk menjadi dasar hukum dari *Fintech Aggregator*. Paling tidak, terdapat beberapa isu penting yang perlu dilihat dan didiskusikan lebih lanjut dalam rangka pembuatan aturan bisnis *Aggregator* yang mencakup, definisi, kerjasama, aliran uang, perlindungan konsumen, rangkap jabatan, serta RegTech.

#### b. Definisi *Aggregator*

Definisi *Aggregator* menjadi sangat penting karena definisi akan menjadi salah satu materi dalam instrumen hukum yang akan diterbitkan oleh OJK. Definisi akan berdampak pada ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara *Aggregator*.

Secara umum, pendekatan untuk menetapkan definisi dari aktivitas bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu definisi luas dan definisi sempit. Kedua pendekatan tersebut tentu memiliki *trade-off* yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Dalam pendekatan definisi sempit, aturan mengenai aktivitas bisnis *Aggregator* serta batasan-batasannya akan lebih jelas terlihat. Namun, ruang inovasi dari definisi yang sempit akan menjadi lebih terbatas.

Perubahan bisnis model serta inovasi yang terjadi dalam *fintech Aggregator* dapat dipertanyakan dasar hukumnya apabila mengadopsi definisi yang terlalu sempit. Sementara itu, dalam pendekatan definisi yang luas, aturan akan lebih diarahkan pada prinsip kegiatan bisnis *Aggregator*. Pendekatan ini dapat mengakomodasi model dan proses bisnis *Aggregator* pada saat ini, maupun ketika nantinya ada perubahan inovasi di masa depan.

Industri *Fintech Aggregator* saat ini sedang mengalami momentum pertumbuhan yang sangat baik. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah anggota *Aggregator* AFTECH naik dari 1 menjadi 31 anggota per Oktober 2021. Kenaikan jumlah penyelenggara *Aggregator* juga diikuti munculnya berbagai model bisnis yang inovatif, di antaranya *Financial Marketplace*, *Leads Generator*, *Business Account Interface*, dan lain-lain. Untuk tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ini dibutuhkan sebuah definisi hukum yang fleksibel serta memberikan ruang yang cukup lebar bagi inovasi model bisnis baru tanpa mengabaikan perlindungan atas hak-hak konsumen.

Dengan pertimbangan tersebut, Kelompok Kerja AFTECH IKD mengusulkan definisi dari *Aggregator* yang dapat mengakomodasi model dan proses bisnis di saat ini dan di masa depan, serta telah mendengarkan berbagai masukan dari *stakeholder* terkait di bidang *Aggregator*. Definisi *Aggregator* yang diusulkan OJK dan telah didiskusikan dengan industri adalah sebagai berikut:

### **Definisi *Aggregator*:**

*Situs web atau aplikasi yang menggunakan model perantara-fasilitator untuk mengumpulkan, memfilter, mengatur, dan membandingkan informasi tentang produk dan layanan keuangan yang diatur, diberi harga secara independen, dan dikontrol kualitasnya secara independen dari situs web, aplikasi atau platform lain (eksternal, pihak ketiga, lembaga, dan penyedia jasa keuangan teregulasi), untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk dan layanan tersebut secara digital, untuk komisi, atas platform atau situs web digital bermerek nilai tambah yang ramah pengguna, dan untuk meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan, akses, ketersediaan, dan jangkauan layanan keuangan untuk konsumen Indonesia*

Selain dari definisi di atas, untuk mempermudah proses klasifikasi *Aggregator*, berikut ini usulan dari Kelompok Kerja AFTECH mengenai parameter yang dapat digunakan untuk membantu mengklasifikasikan *Aggregator*:

Parameter	Aggregator
Aktivitas	Mengarahkan lalu lintas, klik dan unduhan ( <i>customer</i> ), penyaringan, kelayakan, persiapan aplikasi, <i>monitoring</i>
Jenis produk dan layanan lembaga jasa keuangan (LJK)	Funding, financing, insurance, e-money, investment
Promosi produk	Ya
Matching produk LJK dengan nasabah	Ya
Rekomendasi nasabah ke LJK	Ya
Melakukan EKYC	Partnership atau izin berbeda
Melakukan verifikasi	Metode sederhana, partnership atau izin berbeda
Aliran dana	Ada
Revenue stream	Per <i>leads</i> , <i>approved</i> aplikasi nasabah
Perbandingan info produk antar LJK	Ya
Contoh apps	Cermati, Cek Aja

Tidak seperti lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya, *Aggregator* memiliki batasan ruang lingkup aktivitas. Berikut ini adalah usulan aktivitas *Aggregator* yang diusulkan oleh OJK:

1. Tidak melakukan konsultasi (bekerja sama dengan pialang asuransi) dalam pemasaran produk asuransi
2. Tidak terlibat dalam penjualan maupun pemasaran produk asuransi (*sales & pre-sales*)
3. Tidak ada aliran dana dari dan untuk *customer* yang masuk melalui *platform*
4. Menyediakan *consent* nasabah dan *data privacy policy*
5. Tidak menyimpan data *customer* yang tidak relevan dan tanpa persetujuan *customer*
6. Platform hanya boleh bekerjasama dengan LJK yang terdaftar/berizin dari OJK

7. Memiliki layanan keluhan nasabah melalui web/telepon/chatbot, dan menyediakan FAQ
8. Menggunakan teknologi yang teruji kehandalannya dalam menjalankan proses bisnis

Sedangkan, Kelompok Kerja AFTECH mengusulkan revisi pada poin 2, 3, dan 6 di atas sebagai berikut:

1. Dapat mengumpulkan, membandingkan, dan menyajikan informasi produk asuransi,

Agar selaras dengan konsep definisi luas untuk dapat mencakup seluruh lingkup kegiatan, model dan proses bisnis Agregator ke depan, diusulkan Agregator juga dapat mengumpulkan, membandingkan, dan menyajikan informasi produk asuransi, hal tersebut sesuai dengan tabel parameter yang dapat digunakan untuk membantu mengklasifikasikan Agregator halaman 12. Selain itu benchmark Agregator di negara lain dalam white paper ini sebagian besar bergerak di bidang asuransi.

2. Diizinkan adanya aliran dana dari dan untuk *customer* yang masuk melalui *platform*,

Agar selaras dengan konsep definisi luas untuk dapat mencakup seluruh lingkup kegiatan, model dan proses bisnis Agregator ke depan, diusulkan OJK mengizinkan adanya aliran dana dari dan untuk konsumen yang masuk melalui platform Agregator, hal tersebut juga sesuai dengan usulan ketentuan di dalam POJK vertikal/klaster IKD pada BAB 3.5 halaman 22, namun keputusan terkait hal tersebut dikembalikan kepada OJK

3. Platform diizinkan untuk bekerjasama dengan institusi-institusi lain di luar LJK yang terdaftar/berizin dari OJK.

Untuk dapat mengikuti pesatnya perkembangan industri keuangan digital dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, diusulkan agar OJK mengizinkan platform Agregator untuk bekerja sama dengan institusi-institusi lain di luar LJK yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga lain, hal tersebut juga sesuai dengan usulan ketentuan di dalam POJK vertikal/klaster IKD pada BAB 3.3 halaman 15

### **c. Kerjasama dengan Institusi Finansial**

Hubungan kerja sama antara penyelenggara *Aggregator* dan LJK mitra juga merupakan salah satu aspek penting yang menjadi materi muatan dalam instrumen hukum yang akan diterbitkan oleh OJK. Sebabnya, hal tersebut akan menjadi dasar

hubungan kerja sama antara penyelenggara *Aggregator* dengan pihak ketiga. Selain itu, pengaturan kerja sama akan menjadi dasar pembagian wewenang dan tanggung jawab antara penyelenggara *Aggregator* dengan pihak ketiga. Karenanya, dibutuhkan rumusan yang jelas mengenai kerja sama antara penyelenggara *Aggregator* dengan pihak ketiga khususnya dengan LJK.

Risiko utama yang dihadapi oleh para penyelenggara *Aggregator* dalam bekerjasama dengan mitra LJK adalah harmonisasi dan kepatuhan dengan regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu, pembagian wewenang dan tanggung jawab antara *Aggregator* dengan mitra LJK harus konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berjalan. Untuk menjamin hal ini, ada usulan agar *Aggregator* membatasi kemitraan hanya dengan LJK yang berada di bawah naungan OJK.

Sayangnya, model kebijakan tersebut dapat membatasi ruang pertumbuhan para penyelenggara *Aggregator* maupun para LJK yang berada di bawah naungan lembaga dan kementerian lain. Selain itu, potensi peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat umum pun menjadi terbatas.

Untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dari Fintech *Aggregator*, maka cakupan dari harmonisasi dan kepatuhan regulasi harus diperluas dari satu lembaga menjadi multi-lembaga, tentunya dengan memperkuat kerja sama di antara para regulator sektor jasa keuangan, seperti dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maupun Koperasi.

Hasil rekap semenjara uji coba skenario *regulatory sandbox* mengenai kerja sama dengan mitra LJK adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Terkait dengan aspek legal, untuk *Aggregator* yang memaparkan produk-produk asuransi diperlukan adanya perjanjian kerja sama dengan pialang asuransi.
2. Terkait dengan aspek model dan proses bisnis, dalam menjalankan proses bisnis yang ada, dibutuhkan batasan lingkup wewenang dan tanggung jawab antara *Aggregator* dan LJK yang bekerja sama.
3. Terkait dengan aspek rencana bisnis, perlu adanya wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja sama (*partnership*) dengan LJK terkait sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar.

Pada aturan prinsip untuk kluster *Aggregator* tercantum ketentuan bahwa platform *Aggregator* hanya boleh bekerja sama dengan LJK yang terdaftar/berizin dari OJK.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Slide No. 9 dari materi presentasi yang dipaparkan oleh GIKD OJK pada tanggal 28 April 2020.

<sup>11</sup> Berdasarkan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox kepada penyelenggara *Aggregator* pada tanggal 20 Mei 2020.

Padahal, peluang untuk bekerjasama dengan penyelenggara jasa keuangan lainnya yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga lain sangat besar. Peluang kerja sama tersebut juga berpotensi membawa dampak positif kepada masyarakat luas berupa peningkatan literasi keuangan dan semakin tersedianya layanan keuangan secara digital yang mudah untuk diakses.

Untuk dapat mengikuti perkembangan pasar, platform *Aggregator* membutuhkan fleksibilitas kolaborasi yang memadai. Membatasi ruang gerak platform *Aggregator* untuk hanya bekerjasama dengan LJK terdaftar/berizin dari OJK memperlambat platform dalam mengikuti pesatnya perkembangan industri keuangan digital. Sebabnya, LJK membutuhkan paling tidak waktu 1 (satu) tahun untuk mengikuti serangkaian proses *regulatory sandbox* OJK.

Usulan ketentuan di dalam POJK vertikal/klaster IKD:

1. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu mengizinkan platform *Aggregator* untuk melaksanakan kegiatan konsultasi pelayanan pemasaran produk dari LJK secara bertanggung jawab dan sesuai dengan persetujuan konsumen serta menjual produk tersebut secara terbatas.
2. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu mengizinkan platform *Aggregator* untuk bekerja sama dengan institusi-institusi lain di luar LJK yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga lain.<sup>1213</sup>
3. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian kerja sama dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Salah satu institusi lain di luar LJK yang potensial adalah koperasi simpan pinjam yang tunduk pada pengaturan di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi simpan pinjam dalam hal ini juga memiliki peran dalam hal peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Dengan bekerja sama dengan penyelenggara inovasi keuangan digital, diharapkan dapat meningkatkan literasi teknologi dari institusi koperasi yang berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini juga menjadi pembahasan pada FGD yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2020.

<sup>13</sup> Saat ini, minat IKD untuk ikut memfasilitasi penjualan uang kripto terus meningkat, mengingat tingginya animo masyarakat dalam menggunakan uang kripto di era digital ini. Penyelenggara IKD Tercatat Aggregator memandang hal ini mungkin untuk dilakukan, mengingat transaksi uang kripto sudah diatur legalitasnya oleh Bappebti, sehingga tidak mengorbankan aspek legal dan keamanan.

## d. Rangkap Jabatan

### *Urgensi Rangkap Jabatan Direksi dan Pengurus*

Rangkap jabatan direksi dan pengurus menjadi salah satu isu penting sebagai materi muatan dalam instrumen hukum yang akan diterbitkan oleh OJK. Aturan prinsip klaster *Aggregator* saat ini menguraikan bahwa jajaran direksi dan pengurus tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan di institusi lain<sup>14</sup>. Hal tersebut akan berdampak pada aktivitas usaha penyelenggara *Aggregator*. Latar belakang dampak tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Pemerintah melalui sejumlah Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh berbagai lembaga melarang praktik rangkap jabatan di perusahaan swasta untuk menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal ini juga berlaku di sektor jasa keuangan maupun bisnis *Fintech Aggregator*. Akan tetapi, para penyelenggara *Aggregator* menghadapi permasalahan sumber daya manusia (SDM) pada level eksekutif dan komisaris, karena pengembangan SDM di bisnis ini lebih lambat dari pertumbuhan bisnis *Aggregator* yang sangat pesat. Kurangnya SDM yang mumpuni berisiko menghambat pertumbuhan sektor bisnis *Fintech Aggregator*. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka panjang, investasi SDM di sektor bisnis *Fintech Aggregator* harus menjadi prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka pendek, perlu dipertimbangkan adanya relaksasi regulasi rangkap jabatan bagi para penyelenggara *Aggregator* yang dibatasi hanya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun.

Selayaknya kegiatan usaha yang baik, sebuah usaha harus terus berkembang dalam segala aspek. Hal ini berlaku juga dalam kegiatan bisnis *Aggregator* yang pada dasarnya berfungsi dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk jasa keuangan dalam satu platform. Dalam perjalanannya, platform *Aggregator* menemukan kendala perizinan dalam menggunakan fitur-fitur lain yang dibutuhkan<sup>15</sup>. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ruang lingkup aktivitas *Aggregator* sebagaimana telah diatur dalam regulasi OJK.

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, penyelenggara *Aggregator* dihadapkan pada pilihan untuk berkolaborasi dengan penyelenggara IKD klaster lain atau membuat pengajuan pencatatan dengan entitas baru di klaster yang dibutuhkan. Bagi sebagian penyelenggara *Aggregator*, pilihan pengajuan perizinan baru di klaster lain

---

<sup>14</sup> Berdasarkan Surat Penetapan Hasil *Regulatory Sandbox* kepada penyelenggara *Aggregator* pada tanggal 20 Mei 2020.

<sup>15</sup> Misalnya pada penyediaan dalam fitur *e-KYC* dan *credit scoring* yang dibutuhkan dalam sebagian penyelenggaraan usaha *Aggregator*, dimana pengajuan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan dalam satu entitas yang sama dan kebijakan tersebut baru ditetapkan dalam aturan prinsip berdasarkan Surat Penetapan Hasil *Regulatory Sandbox* kepada penyelenggara *Aggregator* pada tanggal 20 Mei 2020.



ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi *obstacle* dalam menyediakan layanan di sektor jasa keuangan.

Dalam perizinan klaster baru, perusahaan akan menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai dewan komisaris dan direksi. Jabatan tersebut harus dipegang oleh orang yang berkompeten dan berintegritas tinggi terhadap perusahaan. Sementara dalam kondisi tertentu, perusahaan dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai untuk mengisi jabatan tersebut. Hal tersebut yang menjadi latar belakang kemungkinan posisi rangkap jabatan di perusahaan lain dengan klaster berbeda. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan telah mengatur kebijakan mengenai rangkap jabatan ini, dengan maksud untuk mencegah terjadinya praktik monopoli usaha. Monopoli usaha terjadi apabila dalam satu jenis bidang usaha yang sama terdapat lebih dari satu perusahaan yang dipimpin oleh satu orang yang sama.

#### *Ragam Regulasi Terkait Rangkap Jabatan di Indonesia*

Direksi dan dewan komisaris dalam sebuah Perseroan Terbatas ("PT") memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha penyelenggara *Aggregator*. Keduanya saling bersinergi dalam menopang perusahaan berdasarkan fungsi kerja masing-masing. Dalam sebuah perusahaan, direksi bertugas menjalankan pengelolaan harian perusahaan, sementara itu dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan roda perusahaan.

Rangkap jabatan direksi telah diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, ada perkecualian untuk beberapa jenis perusahaan tertentu yang diatur dalam POJK seperti yang dirujuk pada beberapa instrumen hukum di bawah ini:

#### **1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Larangan rangkap jabatan juga diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang usaha tertentu yaitu perusahaan-perusahaan yang saling mendukung dalam proses produksi atau pemasaran. Selain itu, larangan juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dalam proses produksi atau pemasaran<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Indonesia (C), *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3817, Ps. 26.

Larangan rangkap jabatan yang disebutkan pada pasal di atas, terkait dengan kondisi jika perusahaan berada dalam pasar bersangkutan yang sama<sup>17</sup>.

## **2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Orang yang diangkat menjadi anggota direksi adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan<sup>18</sup>. Diatur juga bahwa direksi juga tidak berhak mewakili perseroan bila memiliki benturan kepentingan dengan perseroan<sup>19</sup>.

Selain itu, tidak terdapat batasan jumlah kegiatan usaha yang dapat dicantumkan (diselenggarakan) dalam anggaran dasar. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang mengatur batas jumlah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga, dalam akta pendirian dapat dicantumkan lebih dari satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan tetap memperhatikan proses perizinan masing-masing jenis usaha. Selain itu tidak ada batasan yang diatur terkait dengan rangkap jabatan.

## **3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Menurut aturan ini, larangan rangkap jabatan berlaku tidak hanya bagi pengurus perusahaan bentuk PT, melainkan juga bentuk badan usaha lain, yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, yaitu bila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung dalam proses produksi, pemasaran atau produksi dan pemasaran.

## **4. POJK No. 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik**

Pada dasarnya anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 10 bahwa pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

<sup>18</sup> Indonesia (D), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Ps. 93 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 99 ayat (1).

<sup>20</sup> Indonesia (E), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK No. 33/POJK.04/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5645, Ps. 6 ayat (1).

- a. anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
- b. anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>21</sup>. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat<sup>22</sup>. Dengan demikian, maksimal rangkap jabatan bagi seorang anggota direksi adalah 5 (lima) posisi.

**5. POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah dengan POJK No.43/POJK.05/2019 tentang Perubahan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah dengan POJK No.43/POJK.05/2019**

Diatur bahwa seorang direktur kepatuhan perusahaan asuransi dapat merangkap jabatan lain tetapi posisi direktur kepatuhan tidak boleh diisi oleh jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis atau operasional perusahaan.

**6. Aturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

- a. Setiap direksi atau komisaris yang merangkap jabatan lebih dari satu perusahaan dilarang memberi pendapat atau menghadiri rapat dalam memutuskan suatu aksi korporasi yang terindikasi adanya benturan kepentingan.
- b. Keputusan juga harus diambil melalui RUPS Luar Biasa maupun Independen.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Ps. 6 ayat (3).

**Catatan:**

OJK mengeluarkan POJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan pada 2 Juli 2020.

Selama perusahaan menaati peraturan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sesuai dengan POJK ini, tidak ditemukan adanya larangan rangkap jabatan.

*Tolak Ukur Regulasi Rangkap Jabatan di Negara Lain*

Fokus dari teknologi finansial di dunia saat ini terkait dengan *good corporate governance* (GCG) di *C-level* untuk memastikan bahwa *Board of Commissioners*, (terutama) *Board of Directors*, dan manajemen senior (*supervisor*) memiliki cukup kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terkait teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan, terutama untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien serta mengembangkan pemahaman internal yang tepat dan memiliki kemampuan tata kelola perusahaan yang baik, bukan pada rangkap jabatan<sup>23</sup>.

*Rekomendasi Kelompok Kerja AFTECH IKD Tercatat Aggregator*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka WG Aggregator merekomendasikan bahwa akan lebih tepat apabila wewenang rangkap jabatan direksi atau pengurus diperkenankan pada klaster *Aggregator* dengan beberapa alternatif implementasi seperti:

1. Tidak ada pembatasan sama sekali untuk merangkap jabatan direksi/dewan komisaris, kecuali pada lingkup IKD atau klaster yang sama;
2. Tidak ada pembatasan sama sekali untuk merangkap jabatan direksi/dewan komisaris di institusi di luar otoritas IKD/OJK (sehingga perusahaan turunan LJK masih dapat merangkap);
3. Larangan rangkap jabatan hanya berlaku untuk direksi dan pimpinan yang berada di akta tertulis;
4. Merangkap jabatan dibatasi maksimum 1 (satu) untuk direksi, dan 3 (tiga) jabatan untuk dewan komisaris;

---

<sup>23</sup> Lihat <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf>

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/191113-report-expert-group-regulatory-obstacles-financial-innovation\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191113-report-expert-group-regulatory-obstacles-financial-innovation_en.pdf) pp 42-43 dan

<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/03/regulation-and-supervision-of-fintech.pdf>.

Merangkap jabatan direksi/dewan komisaris hanya diperbolehkan jika tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat atau lulus pemeriksaan/*fit and proper test* dengan mempertimbangkan dilakukannya *fit and proper test* bagi direksi yang akan melakukan rangkap jabatan, untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang memiliki rangkap jabatan dalam konteks industri teknologi finansial; atau

5. Direksi/dewan komisaris di perusahaan IKD tidak dapat merangkap sebagai direksi/dewan komisaris namun bisa bekerja sebagai pegawai non-jabatan di perusahaan induk.

### **e. Arus uang di dalam *Aggregator***

Persoalan aliran dana melalui platform *Aggregator* menjadi salah satu materi muatan yang penting dalam instrumen hukum yang akan diterbitkan oleh OJK. Hal ini dikarenakan aliran dana tersebut menyangkut 3 (tiga) hal penting yaitu aktivitas pembayaran, penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat.

Konsekuensi adanya aliran dana mengakibatkan platform *Aggregator* tunduk pada kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("**APU-PPT**") di sektor jasa keuangan terhadap konsumen ("**Program APU-PPT**"). Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang jelas untuk mengakomodasi aliran dana melalui platform *Aggregator* dengan titik berat pada perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Sebagai perantara atau fasilitator antara konsumen dengan mitra LJK, *Aggregator* harus siap dengan kemungkinan menjembatani aliran dana dari konsumen ke mitra LJK dan sebaliknya. Apabila hal ini terjadi, maka *Aggregator* harus ikut menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("**APU-PPT**") di sektor jasa keuangan terhadap konsumen. Untuk mengatasi risiko yang timbul dari persoalan aliran dana, *Aggregator* dapat mengikuti peraturan yang berlaku, seperti menyediakan rekening penampungan (*escrow account*) atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk menampung aliran dana. Kepatuhan terhadap regulasi ini dapat meningkatkan biaya operasional para penyelenggara *Aggregator*. Oleh sebab itu, opsi yang terbaik adalah memastikan tidak ada aliran dana melalui platform *Aggregator*.

Hasil uji-coba skenario dalam aspek kepatuhan lainnya menunjukkan perlunya untuk memastikan kembali bahwa benar-benar tidak ada aliran dana masuk melalui platform sehingga kewajiban APU-PPT tidak berlaku.<sup>24</sup> Pada FGD yang dipaparkan oleh GIKD OJK tercantum peraturan yang tidak mengizinkan adanya aliran dana dari

---

<sup>24</sup> Slide No. 10 dari materi presentasi yang dipaparkan oleh GIKD OJK pada tanggal 28 April 2020.

dan untuk konsumen yang masuk melalui platform *Aggregator*.<sup>25</sup> Isu mengenai aliran dana tersebut juga akhirnya menjadi salah satu aturan prinsip untuk kluster *Aggregator*.<sup>26</sup>

Sebenarnya, risiko yang berpotensi timbul dari adanya aliran dana dari dan untuk konsumen yang masuk melalui platform *Aggregator* masih dapat dimitigasi oleh platform *Aggregator* sesuai dengan tuntunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktiknya, penyelenggara *Aggregator* dalam hal ini bertindak sebagai *intermediary platform* sehingga dapat menampung dana dengan menggunakan rekening penampungan (*escrow*) yang didaftarkan atas nama penyelenggara tersebut. Apabila terdapat *idle balance* pada rekening penampungan, maka akan secara otomatis diinvestasikan ke instrumen produk investasi lainnya. Dengan demikian, di dalam konteks aliran dana pada platform, masing-masing platform dapat:

- a. melakukan mitigasi risiko yang disesuaikan dengan kode etik yang berlaku di industri jasa keuangan; dan
- b. melakukan pendekatan *list exclusion* agar pihak ketiga dapat menjamin risiko di luar ketentuan-ketentuan yang tidak dapat ditanggung oleh platform tersebut.

Selain itu, penggunaan suatu platform yang dapat dikelola bersama-sama oleh penyelenggara *Aggregator* dan pihak afiliasinya memungkinkan adanya aliran dana dari dan untuk konsumen yang masuk melalui platform dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

- Usulan ketentuan di dalam POJK vertikal/kluster IKD:

Otoritas Jasa Keuangan perlu mengizinkan adanya aliran dana dari dan untuk konsumen yang masuk melalui platform *Aggregator*. Aliran dana yang diizinkan tersebut perlu memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Perizinan atau persetujuan tertentu yang dibutuhkan oleh penyelenggara sistem elektronik, atau
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin terkait dengan aliran dana.

---

<sup>25</sup> Slide No. 12 dari materi presentasi yang dipaparkan oleh GIKD OJK pada tanggal 28 April 2020.

<sup>26</sup> Berdasarkan Surat Penetapan Hasil *Regulatory Sandbox* kepada penyelenggara *Aggregator* pada tanggal 20 Mei 2020.

## f. Perlindungan konsumen

Data merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang semakin masif juga seringkali memerlukan pengumpulan, pemrosesan, serta aktivitas *data sharing* yang makin tinggi pula. Di sisi lain, risiko penyalahgunaan data pribadi juga semakin tinggi sehingga diperlukan suatu regulasi untuk mengatur tata kelola data demi perlindungan data pribadi.

Pada prinsipnya, terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar terkait tata kelola data. Dari sisi Penyelenggara, data dapat memberikan nilai tambah lebih sekaligus menjadi input untuk proses inovasi sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Sehingga, regulasi yang terlalu restriktif dikhawatirkan dapat mengurangi inovasi. Dari sisi Pemerintah, terus mencoba mengupayakan perlindungan data pribadi dari ancaman penyalahgunaan dan siber, baik dengan pelarangan penyimpanan data maupun dengan pengaturan tata kelola data. Sementara dari sisi *users*, tentu saja menginginkan bahwa data pribadinya terjaga. Di sisi lain, terdapat pula keinginan dari *users* untuk terus mendapatkan inovasi produk yang memberikan manfaat lebih bagi mereka.

Isu pengelolaan data juga terjadi pada klaster *Aggregator*, mengingat terdapat pemindahan/penerusan data konsumen kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam model bisnis *Aggregator* sehingga dianggap memiliki risiko tinggi terhadap perlindungan data pribadi dan konsumen.

Sebagai perantara atau fasilitator antara konsumen dengan mitra LJK, *Aggregator* juga perlu bertanggungjawab atas keamanan data pribadi konsumen. Keamanan data pribadi konsumen baik individual maupun yang berbentuk badan telah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013. Akan tetapi, akses platform *Aggregator* terhadap data pribadi konsumen dibatasi oleh kerja sama dengan mitra LJK. Sebagai pihak penyedia jasa keuangan yang utama, mitra LJK berhak atas data seluruh data pribadi konsumen yang relevan. Sedangkan, akses platform *Aggregator* berpotensi dibatasi hanya pada data identitas pribadi, seperti KTP, karena adanya kemungkinan data tersebut dapat digunakan oleh *Aggregator* untuk aktivitas yang tidak sesuai kesepakatan, misalnya untuk penilaian pelanggan (*customer scoring*). Bila rencana ini dilaksanakan, maka para penyelenggara *Aggregator* akan kehilangan kesempatan untuk memperkuat layanan perantara atau fasilitator mereka yang berbasis maha data (*big data*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Untuk menjaga aspek riset dan teknologi dari sektor bisnis *Fintech Aggregator*, maka diperlukan komposisi regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan riset dan teknologi penyelenggara *Aggregator* dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Sejauh ini, masih terdapat data konsumen yang disimpan oleh platform walaupun secara terbatas dan hanya digunakan untuk keperluan konsumen berdasarkan persetujuan konsumen. Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aturan prinsip untuk klaster *Aggregator* yaitu bahwa pengumpulan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan POJK 1/2013.<sup>27</sup>

POJK 1/2013 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur cukup komprehensif mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi baik individual maupun badan usaha (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum). Ini memungkinkan *Aggregator* untuk menyimpan data pribadi dalam konteks konsumen yang berbentuk badan usaha (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum).

Platform tidak diperkenankan untuk menyimpan data selain identitas (Kartu Tanda Penduduk, “**KTP**”), yang detail data identitasnya akan diatur kemudian.<sup>28</sup> Padahal, pada praktiknya, platform *Aggregator* berinteraksi secara intens dengan penyelenggara jasa keuangan lain saat melakukan kegiatan usahanya. Ini menuntut adanya aktivitas penyimpanan data lainnya guna meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

- Usulan ketentuan di dalam POJK vertikal/klaster IKD:
  1. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu mengizinkan *Aggregator* untuk melakukan pemrosesan (perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan) data pribadi selain data pribadi yang terdapat dalam identitas (KTP) dan tidak melakukan pembatasan jenis data pribadi yang dapat diproses oleh *Aggregator*, sepanjang *Aggregator* telah memenuhi legal basis pemrosesan data pribadi dan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  2. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu mengizinkan platform *Aggregator* untuk melakukan aktivitas pemrosesan data sepanjang aktivitas pemrosesan tersebut diperlukan oleh platform dalam rangka meningkatkan kualitas layanan secara beragam sesuai dengan persetujuan konsumen dalam memberikan informasi pribadi untuk digunakan oleh penyelenggara. Platform wajib memberikan informasi

---

<sup>27</sup> Berdasarkan Surat Penetapan Hasil *Regulatory Sandbox* kepada penyelenggara *Aggregator* pada tanggal 20 Mei 2020.

<sup>28</sup> *Ibid.*



yang transparan mengenai tujuan pemrosesan data dan platform wajib mengakomodasi permintaan konsumen dalam hal penghapusan data.

3. Otoritas perlu melakukan pembahasan kembali mengenai pemrosesan data identitas (KTP). Ketidak-pastian hukum akan timbul bila Agregator hanya diperbolehkan memproses data KTP sementara penyelenggara jasa keuangan lain seperti penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat memproses data lain selain KTP.

Aggregator teknologi finansial (tekfin) termasuk dalam sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik telah diatur dalam PP 71/2019 yang di dalamnya terdapat substansi pengaturan pemrosesan data pribadi (Pasal 14), dimana tidak ada pembatasan jenis data pribadi yang dapat diproses oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sepanjang PSE telah memenuhi legal basis pemrosesan data pribadi dan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi.

Dalam RUU PDP juga tidak terdapat pembatasan jenis data pribadi yang dapat diproses oleh pengendali data pribadi.

Berdasarkan hal tersebut diusulkan agar pengaturan pemrosesan data pribadi pada POJK Agregator selaras dengan pengaturan dalam PP 71/2019 dan UU PDP, dengan tidak memberikan pembatasan jenis data pribadi yang dapat diproses oleh Agregator sepanjang Agregator telah memenuhi legal basis pemrosesan data pribadi dan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi, terlebih pemrosesan data pribadi oleh Agregator bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen

4. Otoritas perlu mengatur secara spesifik izin atas LJK dan penyelenggara jasa keuangan lain untuk dapat memproses data identitas (KTP) dan/atau data konsumen lainnya.

Selain dari perlindungan terhadap data, aturan juga perlu memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga, baik yang berkaitan dengan informasi aktual atau perlindungan saat transaksi. Selain itu, perlu juga dibuat semacam mekanisme penyelesaian apabila terdapat konflik antara konsumen dan juga Lembaga Jasa Keuangan. Aturan perlu memberikan kejelasan terkait dengan tanggung jawab antara Agregator dan juga Lembaga Jasa Keuangan sehingga perlindungan konsumen akan tetap terjaga. Peraturan OJK sebaiknya juga perlu memasukkan hal ini hanya pada tingkatan prinsipal. Sementara, mekanisme teknis dapat diberikan pada industri sehingga penyesuaian serta pemanfaatan teknologi dalam rangka penyelesaian konflik dapat lebih optimal

## g. Regtech

Potensi pemanfaatan *regtech* serta perkembangannya dalam salah satu Inovasi Keuangan Digital membuat pentingnya industri fintech mengoptimalkan penggunaannya, tidak terkecuali *fintech Aggregator*, terutama untuk menjalankan fungsi pentingnya sebagai alat bantu monitoring dan otomasi pelaporan industri pada OJK. Aspek penerapan *regulatory technology* ("RegTech") menjadi salah satu materi muatan yang dapat diatur dalam instrumen hukum yang akan diterbitkan OJK. Penerapan RegTech pada dasarnya telah diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 13/2018") yang mewajibkan penyelenggara *aggregator* memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang akan dilakukan OJK.<sup>29</sup> Adapun cakupan dari RegTech paling sedikit meliputi aspek:

- a. Kepatuhan adalah tindakan untuk memberikan notifikasi otomatis terkait perubahan aturan baik di level nasional dan global;
- b. Kontrol dan manajemen identitas adalah dalam rangka pelaksanaan *know your customer principle* dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- c. Manajemen risiko adalah perangkat yang memungkinkan pelaporan risiko berdasarkan transaksi, risiko konsolidasi, dan pelaporan internal risiko termasuk pemantauan limit risiko;
- d. Pelaporan adalah pelaporan secara otomatis yang terintegrasi yang dilaksanakan secara efisien, dan meningkatkan akurasi pelaporan;
- e. Pemantauan transaksi adalah perangkat yang memungkinkan dilakukannya *monitoring* dan *auditing* terhadap transaksi untuk menghindari *fraud* dan pelanggaran risiko; dan
- f. Sistem otomasi transaksi adalah sistem yang meliputi perhitungan *margin*, *fee*, imbal hasil yang sesuai dengan perjanjian, serta tidak melanggar *business conduct*.

Penerapan RegTech akan sangat membantu kepatuhan, mitigasi risiko, dan kegiatan APU-PPT di sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan karakteristik khusus dari *Aggregator* serta perlu difokuskan pada upaya peningkatan kepatuhan dibandingkan pada proses atau cara. Dengan demikian, Kelompok Kerja AFTECH IKD Tercatat *Aggregator* merekomendasikan bahwa beban untuk memitigasi risiko perlu disesuaikan dengan masing-masing

---

<sup>29</sup> Indonesia (B), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 13/POJK.02/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6238, Ps. 19.

penyelenggara *Aggregator* dan mitra LJK. Kami menganggap pemenuhan kewajiban dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Perangkat RegTech Swadaya dari penyelenggara *aggregator*;
2. Perangkat RegTech dari mitra LJK sesuai dengan pembagian kewajiban antara penyelenggara *aggregator* dan mitra LJK; atau
3. Perangkat pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara *aggregator*.

## 4. Perbandingan Regulasi di Negara Lain

Industri dari *fintech Aggregator* juga berkembang cukup pesat di negara lain. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan tersebut, beberapa negara juga sudah memiliki aturan yang secara khusus mengatur bisnis *aggregator*. Pengaturan bahkan dilakukan pada level yang cukup spesifik dari tipe atau produk keuangan yang ditawarkan.

Sebagai contoh, Filipina, Singapura, dan Malaysia, misalnya, hanya mengatur *aggregator* yang memberikan layanan untuk produk keuangan asuransi dan asuransi syariah. Negara seperti Australia dan Uni Eropa mengatur *aggregator* yang memberikan layanan untuk produk keuangan akun simpanan dan transaksi, pinjaman, kartu kredit, pengelolaan dana, dan perantara. Sementara India mengatur *aggregator* yang memberikan layanan baik *account aggregator* maupun *insurance aggregator*. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan singkat substansi pengaturan bisnis *aggregator* di beberapa negara lain.

### Bentuk Pengaturan

Australia	Filipina	Singapura	India	Malaysia
Consultation Paper 20 Account aggregation in the financial services sector	Circular Letter Guidelines Defining an Online Insurance Aggregator and Providing for The Licensing and Regulation Thereof	Insurance Act (Chapter 142) Revised Edition 2002)	Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016	Insurance and Takaful Aggregation Business Registration Procedure and Requirements Exposure Draft

### Regulator

Australia	Filipina	Singapura	India	Malaysia
Australian Securities & Investments Commission (ASIC) untuk prudential regulation & Australian Prudential Regulation Authority (APRA) untuk conduct regulation	Republic of the Philippines Department of Finance	Monetary Authority Services	Reserve Bank of India	Bank Negara Malaysia

## Kewajiban

Australia	Filipina	Singapura	India	Malaysia
<p>Kewajiban memberikan informasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privasi</li> <li>• Syarat dan ketentuan, kewajiban dan risiko</li> <li>• Keamanan</li> <li>• Biaya</li> <li>• Mata uang informasi</li> <li>• Peraturan perlindungan yang berlaku</li> <li>• Ketersediaan proses pengaduan dan penyelesaian sengketa</li> <li>• Identitas Agregator</li> <li>• Hubungan antara aggregator dan lembaga keuangan</li> </ul>	<p>Kewajiban memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregator asuransi tidak terlibat dalam tindakan yang mirip dengan agen asuransi atau broker</li> <li>• Informasi produk yang ditampilkan oleh Agregator asuransi harus asli dan hanya didasarkan pada informasi yang diterima dari perusahaan asuransi atau entitas yang diatur lainnya</li> <li>• Konten situs web harus tidak memihak dan faktual</li> <li>• Perbandingan produk yang ditampilkan harus terbaru dan mencerminkan gambar sebenarnya dari produk</li> </ul>	N/A	<p>Kewajiban yang diatur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagi informasi hanya dengan pelanggan yang terkait atau orang lain yang diberi wewenang oleh pelanggan</li> <li>• Agregator akun tidak boleh menjalankan bisnis lain selain bisnis Agregator akun</li> <li>• Memiliki manajemen risiko bencana dan kelangsungan bisnis</li> <li>• Audit IT terkait sistem dan proses internal setidaknya sekali dalam dua tahun oleh auditor eksternal</li> </ul>	<p>Kewajiban memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus mengungkapkan informasi yang memadai agar konsumen paham terkait risiko, peran dan model bisnis asuransi</li> <li>• Tidak diperbolehkan untuk memberikan rekomendasi kepada konsumen sehubungan dengan asuransi atau produk takaful apapun</li> <li>• Harus memastikan penyajian produk asuransi atau takaful yang transparan dan tidak memihak untuk menghindari bias sistematis yang dapat menyebabkan konsumen membuat pilihan yang tidak optimal</li> <li>• Memiliki teknologi pengkodean yang aman serta pengujian penetrasi sistem untuk pencegahan terhadap serangan peretasan dan malware</li> </ul>

## Lembaga

Australia	Filipina	Singapura	India	Malaysia
Account Aggregators	Insurance Aggregator	Web Aggregator	Account Aggregator	Insurance and takaful aggregation business

## Layanan produk keuangan

Australia	Filipina	Singapura	India	Malaysia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deposit and transaction accounts</li> <li>• Loan accounts</li> <li>• Credit card accounts</li> <li>• Manage funds</li> <li>• Broker accounts</li> </ul>	Asuransi	Asuransi	Asuransi	Asuransi dan Takaful (Asuransi Syariah)

### 4.1. Account Aggregator di Australia

#### A. Definisi

Secara definisi, *account aggregator* merupakan jasa yang mengizinkan konsumen untuk melihat, mendapatkan informasi, serta posisi finansial dari satu halaman *website* tanpa perlu secara terpisah *log in* dari tiap Lembaga Jasa Keuangan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui *feed arrangements* secara langsung atau melalui teknologi *screen-scraping* dengan dua *aggregation model*, yakni model pihak ketiga dan model *user-driven*.

#### B. Arus Uang dalam Aggregator

Institusi finansial biasanya membutuhkan data personal serta data finansial UMK untuk memberikan solusi yang dibutuhkan. Hal ini banyak dilakukan dengan *in-house data aggregation* atau melalui data finansial *aggregator* seperti Yodlee atau eWise. Setelah pengguna membagikan *online banking credentials* dengan *aggregator*, maka *aggregator* dapat melakukan *screen scrape* data pengguna dengan persetujuan. Data ini kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada institusi *FinTech* oleh *aggregator*. Tentu dalam melakukannya, institusi finansial mempertimbangkan penggunaan *Application Programming Interfaces (APIs)* untuk menjaga keamanan data konsumen.

Biaya/fee dikenakan ketika *aggregation service* membuat *balance inquiry* atas nama konsumen. Hubungan antara institusi finansial, *aggregator*, dan konsumen memang belum diatur dalam regulasi tertentu terutama penjelasan mengenai kewajiban-

kewajiban yang ada dan rujukan utamanya berdasarkan EFT Code. Kesepakatan yang disarankan antara institusi finansial dan *aggregator* di Australia meliputi:

1. Melindungi *log in, password*, dan informasi autentikasi konsumen lainnya;
2. Membatasi aktivitas aggregator pada *website* bank untuk melakukan penyelidikan atas nama konsumen (e.g. aggregator mungkin tak memulai transaksi apapun atas keinginan konsumen);
3. Melakukan konsolidasi informasi untuk melindungi kondisi konfidensialnya
4. Mematuhi hukum privasi dan kebijakan serta prosedur privasi dari bank terkait
5. Menyimpan informasi konfidensial konsumen dan memastikan keamanannya dengan tidak menyebarkan ke pihak ketiga;
6. Memberitahu konsumen mengenai praktik *screen-scraping* and implikasinya sebelum otorisasi konsumen

### **C. Rangkap Jabatan**

Terkait dengan peraturan mengenai rangkap jabatan, seseorang dapat merangkap jabatan sebagai direktur selama mereka masih mengemban amanah pada jabatannya dengan baik. Corporations Act 2001 menyatakan bahwa seorang Direktur harus memenuhi tugas mereka dengan:

1. Kepedulian dan keuletan;
2. Tujuan terbaik dari korporasi sebagai prinsip utama;
3. Niat untuk menggunakan informasi dan kekuatan mereka pada posisi tersebut dengan baik.

Rangkap jabatan dapat menimbulkan *conflict of interest* dan jika hal tersebut terjadi, direktur harus membayar dengan biaya maksimum sebesar \$200.000, pemberhentian dari jabatan, hingga sanksi pidana.

### **D. Perlindungan Konsumen**

The Office of the Federal Privacy Commissioner telah menetapkan bahwa bisnis *aggregator* wajib mematuhi The Privacy (sektor swasta) Amendment Act 2001 dan harus memenuhi National Privacy Principles in Schedule 3 of the Privacy Act. Aturan ini mencakup pengumpulan, penggunaan dan pembukaan, kualitas data, keamanan data, keterbukaan, akurasi, dan koreksi dari informasi personal. Aturan lainnya melingkupi *identifiers, anonymity, transborder data flows*, dan informasi sensitif.

Mengacu pada aturan tersebut, sebagian besar jasa *aggregator* di Australia memiliki dan menyediakan *terms & conditions* yang spesifik. *Terms & conditions* pada salah satu *website* institusi finansial yang menyediakan jasa *aggregation* menyatakan bahwa pembukaan informasi personal pada jasa *aggregation* dapat berujung pada *loss of legal rights*. Perlindungan konsumen lain yang diberikan adalah terkait dengan larangan bagi aggregator untuk menanyakan password dan menerobos data pribadi konsumen.

Meskipun demikian, *American Express* mengomentari terkait status *account aggregator* yang dibawah oleh *ePayments Code* masih jauh dari kata jelas karena terdapat keterangan yang rancu dalam bagian 12.9 tentang perlindungan konsumen. Bagian tersebut dapat disalahartikan dengan menyatakan bahwa pengguna secara implisit mengizinkan *account aggregators* untuk mendapatkan kata sandi pengguna untuk akun yang bersifat krusial. Pengguna berada pada posisi dimana mereka tidak mengetahui secara pasti apakah mereka akan siap atau tidak untuk menghadapi transaksi yang tidak sah.<sup>30</sup>

## 4.2. Insurance Aggregator di Filipina

### A. Definisi

Secara definisi, *insurance aggregator* merupakan *internet-based platform* yang mengakumulasi dan menyediakan kutipan-kutipan kebijakan asuransi dari beragam perusahaan asuransi berdasarkan *predetermined set of needs* yang dispesifikan oleh klien prospektif dan yang klien prospektif dapat memilih. Secara umum, istilahnya adalah "*website* perbandingan harga".

### B. Rangkap Jabatan

Informasi mengenai kode etis korporasi dan perusahaan di Filipina diatur dalam *Corporation Code of the Philippines (Batas Pambansa Bilang 68)* dan menyebutkan pada *Sec. 25 Corporate Officers, quorum* bahwa "dua atau lebih posisi dapat dijabat secara bersama-sama oleh satu orang, kecuali rangkap presiden dan sekretaris atau presiden dan bendahara pada saat yang sama".

### C. Perlindungan Konsumen

Penjaminan keamanan penggunaan *insurance aggregator* bagi konsumen di Filipina dipastikan dengan pemberian izin operasional yang diperlukan untuk selanjutnya diajukan pada *Insurance Commissioner* dengan biaya sebesar 50.500 peso sudah

---

<sup>30</sup> American Express, "Review of the ePayments Code" April.12,2019  
<https://tinyurl.com/ytrdpyuy>



termasuk *legal research fee*. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang akan diperlukan ialah:

1. Sertifikat registrasi dari badan-badan pemerintah berikut:
  - i. *Securities and Exchange Commission*
  - ii. *Bureau of Internal Revenue*
2. Fotokopi *Articles of Incorporation/Partnership/Cooperation* yang telah tersertifikasi, berdasar hukum dan amendemen yang ada;
3. Fotokopi *business model* dan sistem *framework/module* operasional;
4. Fotokopi kesepakatan *aggregation* dengan perusahaan asuransi;
5. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh *Insurance Commission*

Penjaminan keamanan pengguna ditandai dengan mewajibkan *insurance aggregator* untuk:

1. Tidak terlibat pada bisnis selain dari tujuan *web-based aggregation*;
2. Tidak terlibat pada tindakan yang sama dengan agen asuransi atau *broker*;
3. Pemohon tidak diperbolehkan memiliki pengaturan eksklusif dengan perusahaan asuransi atau badan yang telah diatur lainnya;
4. Informasi produk yang dipajang oleh aggregator asuransi harus otentik dan berdasarkan hanya dari informasi yang diterima dari pemberi asuransi atau badan yang telah diatur lainnya;
5. Konten dari *website* tidak boleh *biased* dan harus faktual;
6. Perbandingan produk yang dipajang harus sesuai dengan data terkini dan merupakan gambaran asli dari produk terkait;
7. Mematuhi hukum yang ada dan regulasi seperti namun tidak terbatas pada Republic Act No. 10173 atau Data Privacy Act 2012

Apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada atau tak mematuhi Insurance Code yang telah diamendemen pada Republic Act No. 10607 dan *Circular of the Insurance Commission* maupun memberikan informasi palsu ketika meminta *license* atau menutupi atau gagal memberikan fakta material pada permohonan yang telah diberikan maka akan berujung pada pencabutan atau pembekuan *license*.

### 4.3. Web Aggregator di Singapura

#### A. Definisi

Web aggregator didefinisikan sebagai portal internet yang dikenal sebagai CO, yang dibuat, dikembangkan, dan dioperasikan di bawah *section 33A(8)* dari Insurance Act. CompareFIRST sendiri merupakan tempat di mana konsumen dapat mengecek *premiums* dan fitur dari produk-produk yang ditawarkan oleh seluruh pengasuransi yang telah memiliki izin.

#### B. Rangkap Jabatan

Code of Corporate Governance di Singapura tak menetapkan boleh tidaknya seseorang menjabat di dua tempat sehingga secara teknis seseorang dapat menjabat di dua tempat secara bersamaan, namun harus ada keterbukaan terhadap hal tersebut untuk menghindari *conflict of interest*. Practice Guidance 4 mengatur lebih lanjut mengenai ranah dan tanggung jawab seorang direktur sebagai pertimbangan bagi seseorang yang akan mengambil dua posisi sekaligus.

#### C. Arus Uang

Dari sisi *direct life insurer* yang ingin berpartisipasi pada web aggregator, maka mereka harus membayar biaya partisipasi tahunan dari sisi:

- Pengoperasian web aggregator;
- Pengembangan web aggregator;
- Pemeliharaan web aggregator;
- Penggunaan web aggregator oleh *direct life insurer*.

Biaya partisipasi tahunan dikalkulasikan berdasarkan First Schedule dan harus dibayarkan ke pihak berwenang:

- a. Setelah satu calendar tahunan yang mana *direct life insurer* berpartisipasi pada web aggregator maupun sebelum tanggal spesifik pada permintaan tertulis yang dikirimkan pihak berwenang kepada *direct life insurers*;
- b. Jika *direct life insurer* meninggalkan web aggregator, setelah mereka meninggalkan web aggregator, dan saat atau sebelum tanggal spesifik yang dikirimkan pihak berwenang.

Terdapat pula biaya ad hoc yakni ketika *direct life insurer* memohon jasa ad hoc kepada pihak berwenang atau orang tertentu yang berhubungan dengan web aggregator tersebut, harus membayar kepada pihak berwenang biaya ad hoc dengan hubungan penggunaan dari web aggregator tersebut. Pembayaran biaya ad

hoc dikalkulasikan dengan perhitungan Second Schedule. Pihak berwenang tidak diperkenankan memberikan biaya ad hoc:

- a. Ketika jasa ad hoc diminta untuk memperbaiki error yang bukan merupakan akibat dari kesalahan *direct life insurer*; atau
- b. Ketika tak ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam menyediakan jasa ad hoc.

Biaya ad hoc terutang harus dibayarkan kepada pihak berwenang saat atau sebelum tanggal tertentu pada permintaan tertulis yang dikirim oleh pihak berwenang kepada *direct life insurer*.

Biaya lainnya termasuk biaya telat bayar ketika *direct life insurer* gagal membayar biaya partisipasi tahunan atau biaya ad hoc dalam waktu yang telah ditetapkan pada regulasi 4(3) atau 5(4) dan pihak berwenang dapat menetapkan biaya yang tercantum pada Third Schedule.

Pembayaran dari biaya-biaya tersebut harus dilakukan:

- a. Melalui sistem *electronic funds transfer* yang dirancang oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk pembayaran biaya sesuai dengan regulasi yang ada atau dalam bentuk atau sarana lainnya yang diizinkan oleh pihak berwenang.

Dari sisi konsumen, konsumen dapat memilih produk-produk yang terdapat di web aggregator, yang disebut dengan *direct purchase insurance* (DPI) dan membeli DPI *cover up* hingga SGD 400.000 dari setiap pengasuransi dengan sub-limit SGD 200.000 untuk *Whole Life* DPI.

Dari seluruh pengasuransi, hanya satu pengasuransi yang memperbolehkan konsumen untuk membeli langsung melalui *website*-nya tanpa melalui interaksi secara langsung. Konsumen yang tertarik untuk membeli polis DPI dari perusahaan lain harus mengontak *customer office* terkait dari tempat lain.

Biaya *premium* tahunannya beragam, dan sebagai contoh apabila ada yang menggunakan DPI *Whole Life* dengan status *critical illness*, total SGD 200.000 dengan pembayaran premium hingga umur 70 tahun diperkirakan akan membayar premium tahunan dalam rentang SGD 4.528 hingga SGD 6.850.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen pada web aggregator dan *direct life insurer* dilakukan melalui MAS Notice 322 yang menyatakan bahwa:

1. *Direct life insurer* tidak diizinkan untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang atau perwakilan untuk publikasi pada web aggregator yang salah atau *misleading* dalam material;
2. *Direct life insurer* harus menjaga informasi yang diserahkan kepada pihak berwenang atau perwakilan bahwa publikasi di web aggregator benar adanya dan akurat;
3. Jika *direct life insurer* menyadari bahwa informasi yang diserahkan kepada pihak berwenang atau perwakilan, atau yang dipublikasikan pada web aggregator –
  - a. Salah atau *misleading* secara material
  - b. Tidak akurat

Maka *direct life insurer* harus segera mengabari pada pihak berwenang dan menyerahkan permohonan secara tertulis kepada perwakilan untuk membatalkan atau mengoreksi informasi terkait.

4. *Direct life insurer* harus menyediakan biaya *premium* tahunan dan total *premium* yang terhutang sepanjang *life policy*.
5. *Direct life insurer* harus transparan mengenai biaya dan yang akan terutang dalam *life policy*
6. *Direct life insurer* harus menyediakan ringkasan produk dari *life policy* dan lampiran terkait atau lampiran opsional mengenai *life policy* ilampiran terkait atau lampiran opsional mengenai *life policy* yang sudah termasuk pada *premium* yang dipublikasikan pada web aggregator

Selain secara spesifik mengatur mengenai hubungan antara *direct life insurer* dan konsumen yang memohon asuransi di web aggregator pada MAS Notice 322, pemerintah Singapura telah menyediakan aturan yang melindungi hak-hak konsumen pada jasa finansial melalui Consumer Consumer Protection (Fair Trading) (Regulated Financial Products and Services) Regulations 2009.

#### 4.4. Aggregator di India

*Fintech Aggregator* di India terbagi ke dalam dua jenis model bisnis utama, yaitu *Insurance Web Aggregator* dan *Account Aggregator*. *Insurance Web Aggregator* diatur oleh Otoritas Pengembangan dan Regulasi Asuransi (IRDA) dalam regulasi IRDAI/Reg/4/141/2017. Sementara *Account Aggregator* diatur di dalam “Non-Banking Financial Company (NBFC) - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016”.

Secara umum, peraturan mengenai fintech Aggregator di India dibagi ke dalam dua model bisnis utama, yaitu insurance web Aggregator serta account Aggregator.

Insurance Web Aggregator, dalam regulasi IRDAI/Reg/4/141/2017 dinyatakan sebagai website yang menyediakan perbandingan harga serta informasi produk dari beberapa perusahaan asuransi.

Secara definisi, *Account Aggregator* diartikan dengan bisnis model untuk menyediakan, dalam suatu kontrak, jasa untuk mengambil, mengumpulkan informasi yang telah dispesifikasikan oleh Bank dari waktu ke waktu, menggabungkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi tersebut terhadap pelanggan. Kata kunci yang dapat digarisbawahi adalah menggabungkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi keuangan layanan perbankan.

Informasi yang dimaksud meliputi deposito bank, deposito NBFC, produk investasi terstruktur, surat berharga, sertifikat deposito, sekuritas pemerintah, saham, obligasi, surat utang, unit reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, polis asuransi, unit perwalian investasi infrastruktur dan real estate, serta informasi lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Paling tidak, terdapat beberapa elemen kunci yang diatur dalam peraturan mengenai Account Aggregator. Selain definisi, peraturan di India ini juga mengedepankan pada perlindungan konsumen, KYC, serta proses transaksi. Regulasi disini sangat mengedepankan pada *customer's consent*, serta menjamin perlindungan dari hak akan konsumen. Terkait KYC, Account Aggregator juga memiliki kewajiban untuk mengenali pelanggan dengan mekanisme yang proper. Namun terdapat batasan dalam proses KYC. Informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan informasi finansial pelanggan tidak diperbolehkan untuk diakses oleh Aggregator. Dalam proses bisnisnya, Account Aggregators sendiri tidak diperbolehkan menjalankan transaksi dengan pelanggan.

### **A. Account Aggregator**

Secara definisi, *Account Aggregator* diartikan sebagai bisnis model untuk menyediakan, dalam suatu kontrak, jasa untuk mengambil, mengumpulkan informasi yang telah dispesifikasikan oleh Bank dari waktu ke waktu, menggabungkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi tersebut terhadap pelanggan. Dari definisi tersebut kita dapat menggaris bawahi kata kunci jasa mengambil, mengumpulkan, menggabungkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi.

Informasi Finansial Account Aggregators	
a) Deposito bank termasuk akun deposito tetap, rekening tabungan deposito, rekening deposito berulang dan rekening deposito saat ini b) Deposito NBFC c) Produk Investasi Terstruktur (SIP) d) <i>Commercial Paper</i> (CP) e) Sertifikat Deposito (CD) f) Surat berharga Pemerintah (Tradable) g) Saham Ekuitas h) Obligasi	i) Surat hutang j) Unit reksadana k) <i>Exchanger Traded Funds</i> l) <i>Tanda terima penyimpanan di India</i> m) <i>Unit CIS (skema investasi kolektif)</i> n) <i>Unit Dana Investasi Alternatif (AIF)</i> o) <i>Polis Asuransi</i> p) <i>Saldo dalam sistem pensiun nasional (NPS)</i> q) <i>Unit perwalian investasi infrastruktur</i> r) <i>Unit perwalian investasi Real Estate</i> s) <i>Informasi lain yang dispesifikasi oleh Bank dari waktu-ke waktu</i>

*The 2015 Press Release* merupakan awal mula dari keinginan *The Reserve Bank of India* (RBI) untuk mengatur praktik *Account Aggregator* di India. RBI berpendapat bahwa peran *Account Aggregator* dapat memperbolehkan masyarakat biasa untuk melihat seluruh akun pada institusi finansial dengan format umum. Dalam arti lain, RBI memahami *Account Aggregator* sebagai layanan penyedia informasi akun. Maka dari itu RBI berkeinginan untuk memasukkannya ke dalam NBFC.

Namun, dalam format regulasi finalnya pada tahun 2016 terjadi perubahan konsep terkait *Account Aggregator* oleh RBI yang sebelumnya hanya menyediakan informasi dalam tampilan konsolidasi kepada konsumen menjadi utilitas transfer informasi yang memungkinkan terjadinya arus informasi keuangan pribadi pelanggan antar entitas sektor keuangan dengan seizin pelanggan tersebut.

No	Dokumen Evolusi Konsep Account Aggregator
1	the 2015 Press Release (Reserve Bank of India, 2015)
2	the RBI's 2016 draft Directions regarding Registration and Operations of NBFC–Account Aggregators under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (draft Directions) (Reserve Bank of India, 2016a)
3	the RBI's final Master Direction- Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016 (Master Directions) (Reserve Bank of India, 2016c),
4	the Technical Specifications for Application Programming Interfaces (APIs) to be used by all participants of the Account Aggregator ecosystem (Technical Specifications) (Reserve Bank of India, 2019a)

(Raghavan dan Singh, 2020)


Setelah menganalisis keempat dokumen tersebut kita dapat melihat bahwa tujuan utama dari *Account Aggregator* sebagai perantara data yang akan mengumpulkan

dan membagikan informasi keuangan konsumen secara aman dari berbagai entitas yang memiliki data konsumen dan pihak tersebut disebut *Financial Information Providers* (FIP). Sementara itu, pihak yang melakukan permintaan data disebut *Financial Information Users* (FIU).

Informasi tersebut dapat disalurkan melalui infrastruktur teknis Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) dari *Account Aggregator*. Selain itu RBI, juga mengeluarkan spesifikasi teknis untuk *Account Aggregator*. Hal ini tentunya secara langsung menetapkan kegiatan dari NBFC-AAs (*Non-Banking Financial Company-Account Aggregator*) seperti memberikan tampilan gabungan dari informasi finansial pengguna, memperbolehkan pengguna mengatur izin yang sebelumnya telah diberikan, dan sebagainya.

Secara lebih rinci, *the Reserve Bank Information Technology Pvt Ltd* (ReBIT) adalah pihak yang menentukan spesifikasi teknis untuk API yang akan digunakan oleh sistem *Account Aggregator*. ReBIT adalah perusahaan privat yang dimiliki sepenuhnya oleh RBI dan didirikan pada tahun 2016 untuk menangani keperluan proyek IT RBI.

Alur permintaan dan aliran data dalam sistem *Account Aggregator*



1. FIU melakukan permintaan informasi finansial pada *Account Aggregator*
2. *Account Aggregator* melakukan permintaan izin pada pengguna
3. *Account Aggregator* melakukan permintaan informasi finansial pada FIP
4. Pengguna memberikan persetujuan pada *Account Aggregator*
5. FIP mengirimkan informasi kepada *Account Aggregator*

6. *Account Aggregator* mengirimkan informasi kepada FIU

Berikut adalah poin-poin utama terkait sistem *Account Aggregator* di India:

1. *Account Aggregator* merupakan perantara dalam pengiriman data
2. Data dikirimkan apabila telah mendapatkan izin secara eksplisit dari pelanggan
3. *Account Aggregator* melakukan interaksi dengan pelanggan menggunakan website atau seluler
4. Seluruh alur informasi finansial di antara entitas dari ekosistem *Account Aggregator* melalui enkripsi
5. *Account Aggregator* tidak dapat membantu transaksi finansial
6. *Account Aggregator* hanya boleh memberikan informasi finansial diantara FIP dan FIU tanpa menyimpannya dalam bentuk apapun

Meskipun NBFC merupakan perusahaan yang teregistrasi di bawah *Companies Act* India tetapi ia tetap diregulasi dan dilisensi oleh RBI. NBFC memiliki peran yang penting untuk mengisi keperluan finansial dan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh bank tradisional, terutama mengirimkan kredit untuk segmen yang sulit untuk dilayani. Dengan jumlah aset yang lebih kecil dibandingkan dengan bank, NBFC seringkali menguasai mayoritas cakupan pasar dalam segmen *microfinance*, *durable*, pinjaman konsumen, pembiayaan peralatan konstruksi, dan pembiayaan otomatis. India sendiri telah meregulasi NBFC lebih dari 50 tahun dan NBFC memiliki peran pelengkap yang penting dalam meningkatkan inklusi keuangan negara tersebut.

Type of NBFC	Activity
1. Investment and Credit Company (ICC)	Lending and investment.
2. NBFC-Infrastructure Finance Company (NBFC-IFC)	Provision of infrastructure loans.
3. NBFC-Systemically Important Core Investment Company (CIC-ND-SI)	Investment in equity shares, preference shares, debt or loans of group companies.
4. Infrastructure Debt Fund-NBFC (IDF-NBFC)	Facilitation of flow of long-term debt into infrastructure projects.
5. NBFC-Micro Finance Institution (NBFC-MFI)	Credit to economically disadvantaged groups.
6. NBFC-Factor	Acquisition of receivables of an assignor or extending loans against the security interest of the receivables at a discount.
7. NBFC-Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC)	Facilitation of promoters/ promoter groups in setting up new banks.
8. Mortgage Guarantee Company (MGC)	Undertaking of mortgage guarantee business.
9. NBFC-Account Aggregator (NBFC-AA)	Collecting and providing information about a customer's financial assets in a consolidated, organised and retrievable manner to the customer or others as specified by the customer.
10. NBFC-Peer to Peer Lending Platform (NBFC-P2P)	Providing an online platform to bring lenders and borrowers together to help mobilise funds.
11. Housing Finance Companies (HFC)	Financing for housing.

Berdasarkan berbagai jenis NBFC di atas yang diatur oleh RBI, NBFC-AA muncul sebagai satu-satunya NBFC yang tugas utamanya adalah memfasilitasi aliran informasi keuangan individu daripada memberikan fasilitas aktivitas keuangan secara langsung (Raghavan dan Singh, 2020).



Dalam evolusinya, RBI mengalami perubahan pendekatan dalam meregulasi NBFC-AA. Pada mulanya secara definisi *Account Aggregator* memiliki peran untuk memberikan laporan gabungan dari aset finansial yang dimiliki oleh pelanggan, namun hal tersebut diubah dan diperluas menjadi informasi finansial yang lebih luas lagi. Selain itu informasi finansial yang semulanya dibagikan berdasarkan arahan konsumen mengalami perubahan menjadi sesuai arahan RBI terkait informasi yang diizinkan untuk dibagikan. Meskipun pelanggan tetap menjadi pihak yang memberikan izin secara eksplisit pada FIU, namun tetap saja bank sentral-lah yang memiliki kekuatan lebih dalam menentukan informasi yang tidak dan boleh dibagikan.

Salah satu hal yang krusial dari informasi finansial adalah terkait keamanan data. Meskipun India telah memiliki *Information Technology Act, 2000* (the IT Act) yang memberikan perhatian terhadap transaksi dalam bentuk pertukaran data elektronik dan bentuk komunikasi elektronik lainnya. Namun, saat ini pemerintah India telah menyusun peraturan baru terkait *Personal Data Protection Bill* (PDP Bill) yang merupakan *omnibus data protection law* dengan kewajiban yang lebih ketat dan peraturan yang mengatur arus informasi personal. Dalam peraturan baru tersebut *Account Aggregator* dapat dikelompokkan ke dalam "*data fiduciaries*" karena informasi finansial dikelompokkan ke dalam data personal yang sensitif.

## B. Insurance Web Aggregator

Secara definisi, *Insurance Web Aggregator* diartikan sebagai website yang menyediakan perbandingan harga serta informasi produk dari beberapa perusahaan asuransi. Dari definisi tersebut kita dapat menggaris bawahi perbandingan harga. Jika dimasukkan ke dalam klasifikasi aggregator, definisi tersebut dapat dimasukkan ke dalam tipe *price comparison only*.

Selain IRDAI 2017 terdapat beberapa aturan yang mengatur regulasi asuransi di India seperti *The Insurance Act 1938* dan *the Insurance Regulatory and Development Act 1999*. Selain itu berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi *Insurance Web Aggregator* di India.

Kriteria Untuk Sertifikasi <i>Insurance Web Aggregator</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peraturan yang mengatur pihak yang boleh mendaftar: <i>the Companies Act 2013</i>, <i>the Limited Liability Partnership Act 2008</i>, dan <i>the Foreign Exchange Management Act 1999</i></li> <li>b) Dalam <i>the Memorandum of Association</i> atau dokumen lainnya mengharuskan <i>web aggregation of insurance</i> sebagai satu-satunya objek utama</li> <li>c) Perusahaan tidak memiliki aktivitas usaha lain selain objek utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>j) Principal Officer, direktur, promotor, shareholder, partner, anggota manajemen utama wajib memenuhi fit and proper criteria</li> <li>k) Pemeriksa resmi wajib mengikuti pelatihan dan menyelesaikan ujian sesuai persyaratan pihak berwajib</li> </ul>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Pendaftar tidak terdaftar sebagai perantara asuransi apapun</li> <li>e) Tidak memiliki pengaturan rujukan dengan perusahaan asuransi manapun</li> <li>f) Pendaftar atau kelompok entitas biasanya hanya akan diberikan satu sertifikasi registrasi sebagai perantara asuransi</li> <li>g) Pendaftar telah menunjuk website khusus untuk melakukan <i>insurance web aggregation</i></li> <li>h) <i>Principal Officer</i> wajib memenuhi kriteria tertentu (pendidikan, dsb)</li> <li>i) <i>Principal Officer</i> wajib mengikuti latihan dan berhasil menyelesaikan ujian sesuai prasyarat pihak berwajib</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>l) Insurance web aggregator tidak boleh melanggar kewajiban yang telah ditentukan</li> <li>m) Pihak berwajib belum pernah menolak aplikasi pendaftar atau pendaftar telah mengundurkan diri dari proses aplikasi karena alasan apapun</li> <li>n) Investor asing atau indian promoter wajib keluar dengan alasan apapun pada waktu kapanpun selama dua tahun sebelum tanggal pendaftaran</li> <li>o) Pihak berwajib yang memberikan sertifikat registrasi harus sesuai dengan kepentingan pemangku kebijakan</li> </ul> |
|---|--|

Salah satu fokus pembicaraan dalam *insurance web aggregator* adalah terkait bagaimana pihak aggregator dapat mendapatkan bagian pendapatan dari individu yang mendaftarkan asuransi via *website aggregator*. Hal ini sudah diatur dalam regulasi nomor 30 IRDAI 2017 yang menyatakan bahwa *Insurance web aggregators* bisa mendapatkan remunerasi dan hadiah atas polis asuransi yang dihasilkan. *Insurance web aggregator* juga dapat melakukan fungsi *outsourcing* untuk menyediakan layanan asuransi tersebut. Dalam regulasi nomor 5 dan 6 dari IRDAI 2016 juga mengatur jumlah remunerasi maksimum yang dapat diterima oleh *Insurance web aggregator*.<sup>31</sup>

## 4.5. Fintech Aggregator di Uni Eropa

Meskipun Uni Eropa (UE) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa regulasi tersebut diperuntukkan untuk *fintech aggregator*, tetapi secara definisi *Account Information Service* memiliki kemiripan dengan *Account Aggregator* di India. EU mengatur kerangka pembayarannya dalam *the Payment Service Directive 2015/2366* (PSD2).

Kemunculan PSD2 dilandasi oleh tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan dan risiko keamanan data yang dihadapi oleh sistem serta konsumen di EU. Hal ini membuat masing-masing anggota EU mengambil tindakan dan pendekatan yang berbeda. Maka dari itu muncullah kerangka PSD2 yaitu versi terbaru dari PSD1 dengan mencakup layanan dan pemain baru, memperbesar jangkauan layanan yang ada, dan memperbolehkan pihak ketiga (*third parties providers*). Salah satu kata yang perlu digaris-bawahi adalah pihak ketiga, dimana

<sup>31</sup> pwc.in "PwC's Insurance Insight Analysis of regulatory changes and impact assessment for December 2018" Dec, 2018 <https://tinyurl.com/6n3xchm9>

institusi finansial memberikan akses terkait data konsumennya secara aman kepada pihak ketiga.

Selain itu, salah satu perubahan besar dalam PSD2 adalah mengikutsertakan kategori baru yaitu *payment services* dan *payment service providers* yang secara tradisional berada di luar parameter regulasi sebelumnya. *Account Information Service Providers* (AISPs) merupakan salah satu kategori dari layanan pembayaran yang memberikan layanan informasi akun. AISPs didefinisikan sebagai layanan daring untuk memberikan kumpulan informasi kepada satu atau lebih akun pembayaran yang dimiliki oleh pengguna layanan pembayaran dengan layanan pembayaran layanan atau lebih dari satu penyedia layanan pembayaran.

Hal yang harus digarisbawahi dari definisi AISPs adalah penyedia kumpulan informasi. Hal ini tentunya beririsan baik dengan definisi *account aggregator* di India dan definisi *aggregator* yang kita kenal secara umum. Dalam regulasinya, AISPs akan diatur sebagai institusi pembayaran tetapi tidak dikenakan berbagai macam syarat seperti dengan institusi pembayaran lainnya. AISPs diwajibkan untuk terdaftar ke dalam *Financial Conduct Authority* (FCA). Pendekatan ini diambil oleh EU dengan dasar bahwa AISPs bersinggungan langsung dengan konsumen tetapi mereka tidak mengakses dana konsumen tersebut.

Secara jelas, *Account Information Service* (AIS) yang diatur dalam PSD2 memiliki relasi yang kuat dengan jasa yang memberikan konsumen keseluruhan pandangan terkait situasi finansial yang dihadapi berdasarkan akun yang mereka miliki di berbagai macam institusi.

Alasan AISPs dimasukkan ke dalam layanan pembayaran berkaitan erat dengan dasar regulasi rasional dari PSD2. Pertama, meningkatkan akses konsumen terhadap layanan baru untuk dapat mengatur keuangan dan melindungi konsumen dengan membuat pembayaran menjadi lebih aman dan terjamin. Kedua, meningkatkan kompetisi dalam penyedia jasa keuangan. Ketiga, membantu meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam pasar pembayaran di EU.

Terkait isu alur informasi dan keamanan data, Article 67 menerangkan bahwa AISPs hanya dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan akun pembayaran spesifik dari pengguna dan transaksi pembayaran yang terkait. Mereka tidak dapat mengakses keamanan individu yang dapat dinyatakan sebagai bentuk penipuan karena informasi tersebut termasuk ke dalam data personal yang sensitif.

Selain itu terdapat konsensus dimana apabila pihak ketiga mengakses data personal sebagai AISP atau PISP, mereka tidak dapat “menggunakan atau mendaur ulang kembali” data tersebut untuk memberikan layanan lain kepada individu tersebut atau membagikannya dengan pihak lain dengan alasan apapun. Meskipun demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih jelas dari PSD2 terhadap regulasi perlindungan data yang berkaitan dengan memproses data konsumen.

**Appendix 1. Daftar anggota *Aggregator AFTECH* sesuai dengan *IKD* Tercatat Klaster Aggregator**

No.	Nama Penyelenggara	Batch	Status Permohonan	Sistem Operasi
1	Cekaja.com	1	Tercatat	Web
2	MoneyZ	1	Tercatat	Web
3	Kreditpedia	1	Tercatat	Web
4	Cashcash Pro	1	Tercatat	Web
5	Cermati	1	Tercatat	Web
6	Pinjaman	1	Tercatat	Web
7	KPR Academy	1	Tercatat	Web
8	WAQARA	2	Tercatat	Web
9	Lifepal	2	Tercatat	Web
10	Bandingin	2	Tercatat	Web
11	KreditAll	3	Tercatat	Web
12	BandinginAja	3	Tercatat	Web
13	Loan Market	3	Tercatat	Web
14	Paper.id	3	Tercatat	Web
15	KreditList	4	Tercatat	Web
16	OY!	4	Tercatat	Web
17	GrabKios by Kudo	4	Tercatat	Web
18	ReLi:ID	5	Tercatat	Web
19	KLOP!	5	Tercatat	Web
20	360 Finmart	5	Tercatat	Web
21	Pak Bos	5	Tercatat	Web
22	Alumak	5	Tercatat	Web
23	Butuh Modal	5	Tercatat	Web
24	Oneshaf	5	Tercatat	Web

25	Pilih Kredit	5	Tercatat	Web
26	KoinWorks	5	Tercatat	Web
27	Neo	6	Tercatat	Web
28	Finpedia	7	Tercatat	Web, App
29	Cash Cerdas	8	Tercatat	Web
30	Ponsel Duit	8	Tercatat	Web, App
31	Finture	9	Tercatat	Web, App

Sumber: Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital OJK Oktober 2021

## Appendix 2. Model Bisnis Fintech Aggregator

